

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada umumnya manusia tidak akan terlepas dari kegiatannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatannya manusia pasti meninggalkan bekas yang mana salah satunya adalah berupa sampah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Sampah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Sampah) Pasal 1 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan barang atau benda yang kehadirannya di suatu tempat tidak dikehendaki oleh manusia, karena sudah menjadi benda yang tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan salah satu masalah yang cukup rumit di era modern ini terutama di daerah perkotaan. Banyak penumpukan sampah terjadi di sudut kota serta di sungai yang seharusnya bukanlah tempat untuk membuang sampah. Masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan dampak apa yang akan timbul apabila mereka membuang sampah secara sembarangan. Tingkah manusia membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat itu atau bahkan merusak lingkungan dan dapat menyebabkan timbulnya bencana di kemudian hari dan membuang sampah sembarangan merupakan pelanggaran hukum. Dalam hal ini sampah memerlukan pengelolaan yang baik agar kualitas lingkungan tetap terjaga dengan baik demi keamanan kesehatan masyarakat. Dalam

UU Pengelolaan Sampah Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa terdapat 3 (tiga) jenis sampah yang dikelola, yaitu sampah rumah tangga; sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga merupakan sampah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus¹.

UU Pengelolaan Sampah Pasal 2 ayat (4) yang menjelaskan jenis-jenis sampah spesifik yang memerlukan pengelolaan khusus, yaitu sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3); sampah yang mengandung limbah B3; sampah yang muncul akibat dari bencana; puing-puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi tidak dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul di waktu tertentu. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah berbahaya dan beracun (B), adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya dan/atau komposisinya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.² Sampah yang muncul akibat bencana adalah sampah yang berasal dari peristiwa bencana alam. Sampah puing-puing bongkaran bangunan yang bermunculan dari proses

¹Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

²Sinta Saptarina Soemiarno, *Usulan Masukan Terhadap RPP Sampah Spesifik*, <https://newberkeley.files.wordpress.com/2015/12/rpp-sampah-spesifik-18-nov-2015.pdf>,
Dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2020.

pembongkaran suatu gedung atau prasarana suatu tempat. Sampah yang dalam teknologi tidak dapat diolah, merupakan sampah yang belum terdapat teknologi untuk penanganan dan pengelolaannya di Indonesia. Yang terakhir ialah sampah yang timbul di waktu tertentu, adalah sampah yang timbul sewaktu-waktu akibat dari aktivitas yang dilakukan manusia yang mana sampah tersebut tidak tertangani.

Dalam UU Pengelolaan Sampah Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan sampah spesifik merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan untuk memegang kendali untuk melakukan pengelolaan sampah spesifik serta menjadi pelaksana penegakan hukum lingkungan terhadap pengelolaan sampah spesifik agar terjaganya lingkungan yang dapat memburuk dan rusak akibat kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan sampah spesifik memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena sampah spesifik biasanya memiliki sifat yang sulit terurai dan tidak ramah lingkungan, contohnya seperti produk-produk yang memiliki kandungan kimia yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, sampah yang sejenis dengan sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan industri, puing-puing yang berasal dari perobohan gedung, sampah popok sekali pakai bayi, serta sampah yang timbul dari aktivitas pertanian. Sampah-sampah tersebut dapat menjadi sumber dari rusaknya suatu lingkungan apabila tidak tertangani dengan baik dan sesuai pengelolaannya. Setiap sampah memiliki cara pengelolaannya masing-masing menyesuaikan kondisi dan sifat sampah itu sendiri sehingga diperlukan pengelolaan khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. Ditambah lagi, sikap masyarakat yang mana memerlukan pengawasan yang baik bagi pemerintah dalam

menjaga tegaknya hukum yang berlaku karena masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan tercemar dan rusaknya suatu lingkungan dengan membuang sampah sembarangan serta produsen-produsen pelaku usaha dari suatu industri yang membuang limbahnya ke sembarang tempat tanpa memikirkan dampak apa yang akan timbul di kemudian hari. Dalam hal ini diperlukan penegakan hukum lingkungan untuk mengatasi hal tersebut. Ruang lingkup penegakan hukum lingkungan meliputi penegakan hukum secara administrasi, pidana dan perdata yang diberlakukan yang mana telah tertuang dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, hal penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.³ Di sisi lain, sampah spesifik memerlukan pengelolaan secara khusus serta implementasi tindakan penegakan hukum lingkungan yang baik oleh pemerintah. Sampah spesifik tidak dapat serta merta dibuang dan diolah secara sembarangan, sampah spesifik memerlukan pengelolaan secara khusus karena sifat, konsentrasi ataupun volumenya tidak dapat disamakan dengan sampah-sampah lain yang mudah terurai atau tidak memiliki dampak negatif bagi lingkungan sehingga

³Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi dan Studi Kasus)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2020, h. 495.

selayaknya patut diperhatikan dan tidak dapat disepelekan penanganannya. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan penegakan hukum lingkungan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hukum lingkungan serta menyelenggarakan pengelolaan sampah spesifik sesuai dengan perintah peraturan yang berlaku yang mana dalam hal ini masih dinilai kurang dalam tindakannya. Penulis melakukan penelitian yang berguna untuk kajian mengenai implementasi penegakan hukum lingkungan terhadap pengelolaan sampah spesifik berdasarkan lingkup hukum lingkungan dan hukum administrasi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka isu hukum yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan sampah spesifik
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah spesifik

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah spesifik yang berlaku di Indonesia dalam hal pengawasannya
2. Untuk menganalisis peran dan tindakan pemerintah dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar dalam hal pengelolaan sampah spesifik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari pembahasan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hal pencemaran lingkungan yang terjadi di dalam masyarakat terutama terkait dengan pengelolaan sampah spesifik serta implementasi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah spesifik.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan kepentingan ilmu pengetahuan serta memberi manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan dunia perguruan tinggi. Selain itu diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah *legal research*. Penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer dalam penulisan ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.133.

⁵*Ibid*, h. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶ Dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum lingkungan yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam membuat kesimpulan dari isu yang telah diajukan.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library studies*). Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan untuk kemudian diklasifikasi sesuai dengan sumber dan hierarkinya. Kemudian hasil dari pengumpulan bahan hukum tersebut akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan pemenuhan isu yang telah diajukan.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menguraikan isu yang telah diajukan, setelah semua bahan hukum terpenuhi maka dilakukan penyusunan, penafsiran, dan pengkajian isu berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum serta teori-teori para ahli. Setelah dilakukan pengkajian berdasarkan peraturan perundang-undangan maka selanjutnya ditarik kesimpulan dan dipaparkan sehingga rumusan masalah dapat terselesaikan.

1.6. Sistematika Penulisan

⁶*Ibid.*

Untuk memudahkan untuk memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan memberikan gambaran secara umum tentang keseluruhan isi dari pembahasan skripsi ini. Pada BAB I ini akan diawali dengan pemaparan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sumber data dan analisa serta pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II merupakan isi atas rumusan masalah yang pertama mengenai menganalisis pengawasan tentang pengelolaan sampah spesifik yang berlaku di Indonesia.

Bab III merupakan isi atas rumusan rumusan masalah yang kedua mengenai menganalisis penerapan sanksi oleh pemerintah terhadap pelanggar pengelolaan sampah spesifik .

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh kajian yang telah dilakukan serta berisi saran untuk pemecahan masalah yang terjadi.